



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>  
E-ISSN 2721-3617

### Penetapan Harga Jual LPG 3 Kg Bersubsidi Ditinjau dari Prinsip Akuntansi Syariah di Pulau Ponelo

Nursada Taib<sup>a</sup>, Ronal Soemitro Badu<sup>b</sup>, Mentari Rizki Switri Pilomonu<sup>c</sup>

<sup>a, b, c</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email : [nursadataib12@gmail.com](mailto:nursadataib12@gmail.com)<sup>a</sup>, [ronaldsoemitro@ung.ac.id](mailto:ronaldsoemitro@ung.ac.id)<sup>b</sup>, [mentari@ung.ac.id](mailto:mentari@ung.ac.id)<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

##### **Riwayat Artikel:**

Received 28-05-2025

Revised 30-06-2025

Accepted 02-07-2025

##### **Kata Kunci:**

Penetapan Harga Jual, Akuntansi Syariah, LPG 3 Kg

##### **Keywords:**

Selling Price

Determination, Sharia

Accounting, LPG 3 Kg

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan harga jual LPG 3 kg bersubsidi di Pulau Ponelo ditinjau dari prinsip akuntansi syariah. Persoalan yang diangkat adalah apakah praktik penetapan harga oleh pangkalan telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran sebagaimana yang diatur dalam akad murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara kepada para pelaku distribusi LPG di beberapa desa di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual LPG oleh pangkalan telah sesuai dengan prinsip syariah, terutama karena perbedaan harga antar desa didasarkan pada biaya distribusi yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses jual beli yang terjadi juga menunjukkan adanya transparansi dan keadilan antara penjual dan pembeli. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penetapan harga yang berlaku telah mencerminkan penerapan akad murabahah yang benar dan etis dalam konteks masyarakat kepulauan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harga jual LPG 3 kg bersubsidi di Pulau Ponelo pada umumnya telah memenuhi prinsip akuntansi syariah.

#### ABSTRACT

*This study aims to examine the pricing of subsidized 3-kg LPG on Ponelo Island in light of sharia accounting principles. The main issue explored is whether the pricing practices implemented by local distributors reflect fairness, transparency, and honesty in accordance with the murabahah contract. A qualitative approach was employed, utilizing observation and interviews with LPG distribution actors in several villages across Ponelo District. The findings reveal that the LPG pricing practices are aligned with sharia principles, as the price variations among villages are due to legitimate and accountable distribution costs. The sales transactions demonstrate transparency and fairness between sellers and buyers. These results suggest that the current pricing practices reflect a correct and ethical application of the murabahah contract in the context of island communities. It is concluded that the pricing of subsidized 3-kg LPG on Ponelo Island generally complies with sharia accounting principles.*

@2025 Nursada Taib, Ronal Soemitro Badu, Mentari Rizki Sawitri Pilomonu  
Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan sistem yang mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan ekonomi. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat Muslim untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, muncul disiplin ilmu akuntansi syariah. Akuntansi syariah tidak hanya mencakup proses pencatatan keuangan, namun juga mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi (Niswatin, 2025).

Menurut Badu et al. (2024), akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berdasarkan pada ketentuan ilahiah. Ia menekankan pengakuan hak dan kewajiban secara proporsional serta berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Prinsip ini menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian praktik ekonomi umat Muslim dengan ketentuan agama, termasuk dalam hal penetapan harga.

Salah satu bentuk transaksi yang sering dikaitkan dengan akuntansi syariah adalah akad murabahah, yakni akad jual beli di mana penjual menjelaskan harga pokok barang dan margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli. Dalam konteks distribusi barang kebutuhan pokok seperti LPG 3 kg, akad ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan bebas dari unsur riba (Ikbal & Chaliddin, 2022; Ramadana, 2024).

Penetapan harga dalam jual beli, terutama barang bersubsidi seperti LPG, sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Pemerintah berwenang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar masyarakat tidak terbebani oleh harga yang tidak wajar. Namun, kebijakan harga ini perlu diimbangi dengan pengawasan dan pemahaman atas kondisi distribusi, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Di Pulau Ponelo, Gorontalo Utara, ditemukan adanya variasi harga LPG 3 kg bersubsidi antar desa yang signifikan. Desa Ponelo dan Tihengo menjual LPG dengan harga sesuai HET yaitu Rp23.000, sedangkan Desa Otiola dan Malambe menetapkan harga lebih tinggi, yakni masing-masing Rp25.000 dan Rp26.000. Padahal, agen menjual LPG ke seluruh pangkalan dengan harga sama, yaitu Rp17.500. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dalam praktik penetapan harga tersebut (Masniah, 2022).

Masyarakat menyadari bahwa perbedaan harga terjadi karena biaya distribusi tambahan seperti transportasi laut. Namun, tidak semua pihak menerima perbedaan ini sebagai hal yang adil. Beberapa masyarakat merasa dirugikan karena desa yang lebih dekat dengan pangkalan justru menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan desa yang jaraknya lebih jauh. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi tentang keadilan dalam ekonomi, yang perlu dikaji lebih dalam menggunakan perspektif syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penetapan harga LPG bersubsidi di wilayah berbeda dengan berbagai pendekatan, seperti perspektif hukum ekonomi Islam, peraturan gubernur, hingga mekanisme pasar. Namun, belum banyak

yang membahas praktik ini secara mendalam dalam konteks akuntansi syariah dan penerapan akad murabahah, khususnya di daerah kepulauan terpencil seperti Ponelo.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi dalam mengevaluasi apakah harga jual LPG 3 kg bersubsidi yang diterapkan oleh pangkalan di Pulau Ponelo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain memberikan pemahaman teoritis mengenai praktik ekonomi Islam, penelitian ini juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat yang seringkali terabaikan dalam kebijakan distribusi barang bersubsidi.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kemampuannya untuk mengusulkan solusi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha agar dapat menetapkan harga yang lebih adil dan transparan. Hal ini sangat penting bagi masyarakat di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses dan sangat tergantung pada distribusi barang bersubsidi dari daratan utama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Penetapan Harga Jual LPG 3 kg Bersubsidi Ditinjau dari Prinsip Akuntansi Syariah di Pulau Ponelo.” Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah praktik penetapan harga LPG yang dilakukan oleh pangkalan di Kecamatan Ponelo Kepulauan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad murabahah, serta mengidentifikasi nilai keadilan dan transparansi dalam praktik tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan bertujuan tidak hanya menghasilkan informasi keuangan yang relevan, tetapi juga memastikan kesesuaian transaksi dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral (Ilyas, 2020). Sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai teologis dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Berbeda dengan akuntansi konvensional yang bersifat netral, akuntansi syariah menekankan aspek spiritual dan sosial dalam praktiknya. Harahap & Marliyah (2021) menyatakan bahwa akuntansi syariah berupaya mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia-akhirat melalui penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam aktivitas ekonomi.

Beberapa prinsip utama akuntansi syariah yang menjadi pedoman dalam praktiknya meliputi keadilan (al-‘adl), kejujuran dan transparansi (ash-shidq dan al-isyraf), amanah, masalah (kemanfaatan umum), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (Husodo et al., 2024). Ketiga prinsip utama yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, dijelaskan secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai dasar spiritual akuntabilitas dalam transaksi (Sahrullah et al., 2022).

## **Akuntansi Murabahah**

Salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi Islam yang banyak digunakan adalah akad murabahah. Akad ini merupakan bentuk jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan yang telah disepakati bersama pembeli (Ikhlās UI Aqmal, 2024). Transparansi menjadi syarat utama dalam akad ini agar transaksi terbebas dari manipulasi dan ketidakadilan.

Dalam standar akuntansi syariah, transaksi murabahah diatur melalui PSAK No. 102 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi jual beli berbasis margin keuntungan yang disepakati (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Hikmah et al. (2021) menambahkan bahwa akad murabahah terdiri dari rukun dan syarat seperti adanya pihak yang berakad, objek jual beli, harga, dan ijab qabul yang sah.

Manfaat penerapan akad murabahah dalam praktik bisnis antara lain mendorong etika bisnis Islami, menghindari unsur riba, menjamin kepastian harga, serta mewujudkan keadilan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks distribusi barang bersubsidi seperti LPG 3 kg, akad ini dinilai relevan untuk memastikan transparansi harga dan menghindari praktik spekulatif yang merugikan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik penetapan harga jual LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Ponelo Kepulauan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya akad murabahah. Metode ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial dan ekonomi berdasarkan persepsi, pemahaman, dan pengalaman para pelaku lapangan, tanpa manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Yusanto, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari desa-desa pesisir terpencil yang menghadapi tantangan geografis dalam distribusi LPG. Lokasi ini dipilih karena karakteristiknya yang khas dan perbedaan harga jual LPG yang mencolok antara desa, meskipun harga dasar dari agen adalah sama. Fokus penelitian ini adalah menilai apakah penetapan harga oleh pangkalan LPG telah mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai akad murabahah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat orang pemilik pangkalan LPG dan enam orang masyarakat sebagai konsumen dari empat desa berbeda di Ponelo Kepulauan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam, untuk menggali pandangan, pengalaman, dan alasan di balik kebijakan

harga dari pelaku usaha dan persepsi masyarakat; (2) Observasi partisipatif pasif, di mana peneliti hadir langsung di lokasi tanpa terlibat dalam aktivitas, untuk memahami secara langsung kondisi distribusi dan transaksi di pangkalan LPG; (3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan bukti tertulis dan visual untuk mendukung hasil wawancara dan observasi (Nashrullah et al., 2023).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penelitian mengenai penetapan harga jual LPG 3 kg bersubsidi di Pulau Ponelo menunjukkan kompleksitas distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik. Kecamatan Ponelo Kepulauan sebagai satu-satunya kecamatan kepulauan di Kabupaten Gorontalo Utara menghadapi tantangan distribusi yang berbeda dari wilayah daratan, dimana seluruh aktivitas distribusi barang kebutuhan pokok bergantung pada transportasi laut.

Alur distribusi LPG 3 kg bersubsidi di wilayah ini menunjukkan ketidakefisienan sistem distribusi resmi Pertamina. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat pangkalan di berbagai desa, terungkap bahwa agen tidak melakukan pengantaran langsung hingga ke pangkalan, melainkan hanya sampai ke pelabuhan terdekat. Kondisi ini memaksa pemilik pangkalan untuk menjemput sendiri LPG dari pelabuhan menggunakan perahu, yang tentunya menambah beban biaya operasional dan berpotensi memengaruhi stabilitas harga di tingkat konsumen.

Pangkalan F.F yang berlokasi paling dekat dengan Pelabuhan Kwandang memiliki keunggulan kompetitif dari segi efisiensi biaya transportasi. Dengan menggunakan perahu pribadi dan jarak tempuh yang relatif pendek, biaya operasional yang dikeluarkan hanya sekitar Rp24.000 untuk bahan bakar setiap kali pengambilan. Kondisi ini memungkinkan pangkalan tersebut untuk menjual LPG sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp23.000 per tabung, tanpa mengalami kerugian signifikan.

Berbeda halnya dengan pangkalan yang berlokasi lebih jauh dari pelabuhan, seperti Pangkalan N.U yang harus mengeluarkan biaya operasional hingga lebih dari Rp100.000 setiap kali pengambilan. Biaya ini mencakup bahan bakar, perawatan perahu, upah tenaga kerja, dan biaya konsumsi selama menunggu di pelabuhan. Beban operasional yang tinggi ini memaksa pangkalan untuk menyesuaikan harga jual menjadi Rp25.000 per tabung, meskipun masih menggunakan perahu pribadi untuk menekan biaya.

Tantangan yang lebih berat dialami oleh Pangkalan K.N.P yang tidak memiliki perahu sendiri dan harus menyewa transportasi laut setiap kali mengambil gas. Biaya sewa perahu mencapai Rp100.000 ditambah upah tenaga angkut Rp2.000-Rp2.500 per tabung, sehingga total biaya bisa mencapai Rp220.000 untuk sekali pengambilan. Menariknya, meskipun menghadapi beban biaya yang tinggi, pangkalan ini tetap konsisten menjual LPG sesuai HET pemerintah karena komitmen terhadap kesepakatan awal dengan masyarakat.

Sementara itu, Pangkalan S.G yang juga menghadapi jarak tempuh jauh dari pelabuhan menyesuaikan harga jual menjadi Rp26.000 per tabung. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi geografis dan biaya operasional yang harus ditanggung, terutama untuk bahan bakar dan upah tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya variasi strategi penetapan harga yang disesuaikan dengan kemampuan operasional masing-masing pangkalan.

Perspektif masyarakat terhadap penetapan harga LPG 3 kg bersubsidi menunjukkan polarisasi pandangan yang menarik. Sebagian masyarakat, seperti N.S dan M.T dari Desa Malambe, menyuarakan ketidakpuasan terhadap harga yang tidak sesuai dengan HET pemerintah. Mereka menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang seharusnya menjadi target utama program subsidi pemerintah.

Dimensi religius juga muncul dalam perspektif masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh M.U dari Desa Otiola yang mengaitkan persoalan harga dengan prinsip keadilan dalam Islam. Ia menyatakan bahwa menjual gas subsidi dengan harga tinggi kepada rakyat kecil merupakan bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan prinsip 'adl (keadilan) dalam muamalah Islam. Perspektif ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang lebih toleran terhadap fluktuasi harga, seperti F.E dari Desa Otiola, N.M dari Desa Ponelo, dan S.P dari Desa Tihengo. Mereka memahami bahwa kondisi geografis kepulauan memang memerlukan biaya distribusi tambahan, dan bagi mereka aksesibilitas LPG lebih penting daripada kestabilan harga. Sikap ini menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan mereka.

Analisis berdasarkan prinsip akuntansi syariah menunjukkan bahwa praktik distribusi dan penetapan harga LPG di Pulau Ponelo telah memenuhi prinsip keadilan ('adl). Meskipun terdapat selisih harga dari HET pemerintah, pihak pangkalan telah memberikan penjelasan transparan bahwa perbedaan harga disebabkan oleh biaya transportasi laut yang nyata. Margin keuntungan yang diambil juga disesuaikan dengan biaya aktual tanpa mengambil keuntungan berlebihan.

Prinsip kejujuran dan transparansi juga telah diterapkan dengan baik, dimana seluruh pangkalan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai alasan di balik perbedaan harga. Tidak ada upaya untuk menyembunyikan informasi atau melebih-lebihkan biaya operasional demi mencari keuntungan berlebih. Keterbukaan informasi ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dan membangun kepercayaan dengan masyarakat.

Implementasi prinsip amanah terlihat dari tanggung jawab moral yang dijalankan oleh para pemilik pangkalan dalam menjalankan tugasnya sebagai distributor LPG bersubsidi. Mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan tetap menjaga akses LPG bagi warga dengan harga yang wajar sesuai kondisi geografis. Penjelasan yang jujur mengenai struktur biaya menunjukkan sikap amanah dalam menjalankan usaha.

Prinsip masalah juga tercermin dalam praktik penetapan harga yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Meskipun ada penyesuaian harga, keputusan ini diambil untuk memastikan ketersediaan LPG di wilayah terpencil. Tanpa penyesuaian harga yang wajar, pangkalan tidak akan mampu menutupi biaya operasional dan masyarakat akan kehilangan akses terhadap LPG bersubsidi.

Dari aspek larangan riba, gharar, dan maysir, praktik distribusi LPG di Pulau Ponelo terbukti bersih dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Keuntungan yang diperoleh pangkalan bukan dari tambahan nilai yang tidak wajar, melainkan dari margin wajar untuk menutupi biaya distribusi. Tidak ada unsur ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi, dan tidak ada unsur spekulatif atau perjudian dalam penetapan harga.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah secara keseluruhan ditunjukkan melalui aktivitas distribusi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun terjadi selisih harga dari HET pemerintah, proses transaksi tetap menjaga prinsip syariah dengan memberikan penjelasan yang jujur dan mengambil margin keuntungan yang wajar. Aktivitas ini tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga kemaslahatan publik.

Implementasi akad murabahah secara substansi terlihat dalam praktik penjualan LPG, meskipun tidak menggunakan istilah formal akad tersebut. Penjual menyebutkan secara terbuka struktur harga dan besarnya keuntungan yang diambil, serta memberikan penjelasan yang jujur mengenai biaya operasional. Transparansi ini merupakan inti dari akad murabahah yang menekankan keterbukaan dalam penentuan harga dan kejujuran dalam menetapkan margin keuntungan.

Kondisi geografis Pulau Ponelo sebagai wilayah kepulauan memang menciptakan tantangan unik dalam distribusi LPG bersubsidi. Ketergantungan pada transportasi laut dan tidak adanya jembatan penghubung antar desa menjadikan biaya distribusi lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Namun, penanganan yang dilakukan oleh para pangkalan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa tantangan geografis dapat diatasi tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kejujuran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyimpangan dari HET pemerintah, praktik penetapan harga LPG 3 kg bersubsidi di Pulau Ponelo telah sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial tetap dijaga dalam aktivitas distribusi, sehingga masyarakat tidak dirugikan secara tidak wajar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor geografis dan biaya distribusi nyata dalam penerapan kebijakan subsidi di wilayah terpencil.

Perbedaan pandangan masyarakat terhadap fluktuasi harga LPG mencerminkan kompleksitas persoalan distribusi di wilayah kepulauan. Sementara sebagian menuntut kepatuhan terhadap HET pemerintah, sebagian lain memahami realitas biaya distribusi yang harus ditanggung. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan karakteristik

unik setiap wilayah dalam implementasi program subsidi pemerintah.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga jual LPG 3 kg bersubsidi oleh pangkalan di Pulau Ponelo pada dasarnya telah selaras dengan prinsip akuntansi syariah dan akad murabahah. Variasi harga antar desa bukan disebabkan oleh praktik manipulatif, melainkan mencerminkan perbedaan biaya distribusi yang riil, seperti biaya transportasi laut, bahan bakar, dan tenaga angkut. Praktik penetapan harga telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam akad murabahah, di mana margin keuntungan ditetapkan secara terbuka berdasarkan harga pokok plus keuntungan yang wajar. Dengan demikian, meskipun terdapat variasi harga, praktik distribusi LPG bersubsidi di Pulau Ponelo dapat dikatakan telah menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam konteks kondisi geografis kepulauan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama. Pertama, terbatasnya akses terhadap data dan dokumen resmi pemerintah mengenai regulasi penetapan harga LPG bersubsidi di tingkat distribusi daerah. Kedua, ketiadaan akses terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi dan mekanisme distribusi yang ditetapkan instansi terkait membatasi analisis objektif kesesuaian harga lapangan dengan kebijakan formal. Ketiga, penelitian lebih mengandalkan data primer melalui wawancara dan observasi sebagai sumber utama informasi, sehingga memerlukan triangulasi data yang lebih komprehensif.

### **Saran**

Saran untuk praktisi yaitu 1) Pangkalan LPG disarankan meningkatkan transparansi dalam penetapan harga dengan menjelaskan komponen biaya secara detail kepada konsumen, sesuai prinsip akad murabahah, dan 2) Pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan logistik atau subsidi transportasi khusus untuk daerah kepulauan guna menekan biaya distribusi.

Untuk penelitian selanjutnya yaitu 1) Menggunakan pendekatan mixed-method untuk memperoleh validasi data yang lebih kuat, 2) Memperluas cakupan wilayah penelitian ke daerah kepulauan lainnya untuk generalisasi temuan, 3) Mengintegrasikan analisis regulasi pemerintah dan efektivitas kebijakan distribusi LPG bersubsidi dari perspektif hukum ekonomi Islam, 4) Mengkaji dampak variasi harga terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan dalam framework ekonomi syariah

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badu, R. S., Rizky, M., Yusuf, F., Hilmi, A., & Imani, N. (2024). *Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Masjid dalam Perspektif Syariah ( Studi*

- kasus : Masjid Al-Furqon Desa Toto Utara ). 3(3).*
- Harahap, R. D., & Marliyah. (2021). *Akutansi Syariah*. 12.
- Hikmah, A. L., Aziz, M., Hikmah, A. L., & Aziz, M. (2021). *Al hikmah*. 11(September).
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Imiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Husodo, D. L., Afifah, G. N., & Uzliawati, L. (2024). *Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah : Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi*. 7(2), 239–250.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). In *Ikatan Akuntansi Indonesia* (Vol. 01, Issue 01). <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-1.pdf>
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Ikhlas UI Aqmal, & Azwar Anwar. (2024). Penerapan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2192>
- Ilyas, R. (2020). Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254> Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen. *Refika Aditama, Bandung*, 272.
- Mariana (2019). (n.d.). *Penetapan Harga Penjualan GAS LPG Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam*. 190–203.
- Masniah, A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas di Kota Pare-pare. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 617–633. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1630%0Ahttps://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/1630/1061>
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Rahmat Santoso, I., Niswatin, & Bahsoan, A. (2023). Analisis Akad Pembiayaan

- Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Masalah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 87–95. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7138>
- Ramadana, S. W. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.213>
- Rizal Ambo, Niswatin, I. R. S. (2025). *Jambura Accounting Review*. 6(1), 181–194.
- Sahrullah, S., Abubakar, A., & ... (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of ...*, 5(c), 325–336.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suleman, I., Hambali, I. R., & Badu, R. S. (2021). Jambura Accounting Review Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 27–40.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>